



Puskesmas Barabai

Jalan Munti Raya RT.05 RW.02 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai 71315 081253345763

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Barabai

Pelayanan Puskesmas Keliling

No. SK : 04 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran dengan :
2. • KTP atau Tanda Pengenal Lainnya • Membawa Kartu Jamina Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dipanggil sesuai urutan pada pendaftaran
2. Petugas mencocokkan data pasien sambil mengisi informasi yang dibutuhkan pada resep
3. Petugas melakukan anamase dan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien
4. Bila diperlukan bisa dilakukan tindakan
5. Dokter memeriksa dan mediagnosa pasien
6. Dokter memberikan resep obat sesuai diagnose untuk pasien
7. Bila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut maka pasien diminta untuk datang ke Puskesmas besok harinya
8. Pasien diberi obat dan bagi pasien umum harus membayar biaya pelayanan sesuai Perda Retribusi sedangkan pasien BPJS gratis
9. Pasien Pulang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Bagi peserta BPJS : Gratis.
- Pasien Umum : membayar biaya pelayanan sesuai Perda Retribusi Kab. HST Nomor 4 tahun 2021

Produk Pelayanan



Puskesmas Barabai

Jalan Munti Raya RT.05 RW.02 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai 71315 081253345763

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Barabai

- a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit b. Resep sesuai diagnosa c. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan d. Mendapatkan obat sesuai keluhan/ penyakit e. Informasi dan edukasi obat

Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan Puskesmas

Layanan Telp/SMS/WA : 0851 7503 7858

Kotak saran

IG : @puskesmas.barabai